

## Pertanggungjawaban Pidana terhadap Keterlibatan Dokter dan Perawat dalam Tindak Pidana Aborsi di Klinik Ditinjau dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan KuHP

Indah Sintia \*, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*indahchintyaaa@gmail.com, dey@unisba.ac.id

**Abstract.** A clinic is a place or public facility that has a small scale to provide care to patients, besides that the clinic is also used as a place for giving birth and is often used as a place for abortions. Abortion is divided into two types, namely *Abortus Provocatus Medicalis* and *Abortus Provocatus Criminalis* which are classified as criminal acts. Abortion of the Criminal type does not only ensnare the patient but also the staff working in the illegal clinic, namely doctors and nurses. Therefore, it is necessary to have criminal responsibility for those involved in this illegal abortion activity. The purpose of this study is to find out how criminal liability is towards a doctor and nurse in an Abortion Crime in a Clinic from the point of view of Law no. 36 of 2009 concerning Health and the KUHP and knowing about the legal considerations that were decided against Decision No. 406/Pid.sus/2020/PN Jkt Pst. This research uses normative juridical method through literature study by collecting secondary data. The results of this study are criminal liability for a doctor and nurse who are involved in the crime of abortion in a clinic in terms of Law no. 36 of 2009 concerning Health and KUHP, where parties who practice illegal abortions can be subject to article 194 of Law no. 36 of 2009 concerning Health Jo article 75 paragraph 1 Jo article 438 Jo 349 of the KUHP. In the case brought up in decision No. 406/pid.sus/2020/PN Jkt Pst, based on his legal considerations, charged the defendant with Article 194 of Law No. 36 of 2009 concerning Health Jo 75 paragraph 1 of Law no. 36 of 2009 concerning Jo's Health article 64 paragraph (1) of the KUHP with imprisonment for 1 year and 4 months and a fine of Rp. 100,000,000, - with the provision that if the fine is not paid it is replaced with imprisonment for 4 (four) months.

**Keywords:** *Accountability, Doctor and Nurses, Abortion Crime*

**Abstrak.** Klinik merupakan suatu tempat atau fasilitas umum yang memiliki skala kecil untuk memberikan perawatan kepada pasien, selain itu klinik juga dijadikan sebagai sarana untuk tempat bersalin dan sering kali dijadikan sebagai tempat untuk melakukan aborsi. Aborsi dibedakan menjadi dua macam yaitu *Abortus Provocatus Medicalis* dan *Abortus Provocatus Criminalis* yang tergolong kedalam tindak pidana. Aborsi jenis *Criminalis* tidak hanya menjerat pasien tetapi tenaga-tenaga yang berkerja pada klinik ilegal tersebut yaitu dokter dan perawat. Maka dari itu perlu adanya pertanggungjawaban pidana atas pihak yang terlibat dalam kegiatan aborsi ilegal ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap seorang dokter dan perawat dalam suatu Tindak Pidana Aborsi dalam sebuah Klinik ditinjau dari sudut pandang UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHP dan Mengetahui terkait pertimbangan hukum yang diputus terhadap Putusan No. 406/Pid.sus/2020/PN Jkt Pst. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap seorang dokter dan perawat yang terlibat dalam tindak pidana aborsi di sebuah klinik ditinjau dari UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta KUHP, dimana pihak yang melakukan praktik aborsi ilegal dapat dikenakan pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo pasal 75 ayat 1 Jo pasal 438 Jo 349 KUHP. Dalam kasus yang diangkat pada putusan No. 406/pid.sus/2020/PN Jkt Pst berdasarkan pertimbangan hukumnya menjerat terdakwa dengan pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo 75 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban, Dokter dan Perawat, Tindak Pidana Aborsi*

## A. Pendahuluan

Klinik merupakan suatu tempat atau fasilitas umum yang memiliki skala kecil untuk memberikan perawatan kepada pasien, selain memberikan perawatan kepada pasien klinik juga dijadikan sebagai sarana untuk tempat bersalin. Namun dalam seiring berjalannya waktu, klinik sering kali dijadikan sebagai klinik ilegal, dimana dalam kegiatannya bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Klinik ilegal tersebut tidak terlepas dari keterlibatan seorang dokter dan perawat itu sendiri. Salah satu contoh dari praktik klinik ilegal yaitu mengenai tindak pidana aborsi. Pengertian dari aborsi itu sendiri adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Beberapa pandangan mengenai aborsi dijelaskan dalam berbagai aspek diantaranya dalam pengertian moral dan hukum yang menjelaskan bahwa aborsi berarti pengeluaran janin sejak adanya konsepsi sampai dengan kelahirannya yang mengakibatkan kematian. Pengeluaran yang dimaksud ialah janin tersebut dikeluarkan dengan cara disengaja karena campur tangan manusia melalui metode-metode tertentu. Kemudian Dalam literatur Fikih, Aborsi berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-Ijhadh* yang merupakan *mashdar* dari *Al-ajhadha* atau dalam istilah lain disebut *Isqath Al-haml* yang mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan tidak sempurna dalam penciptaanya. Sedangkan menurut ahli seperti Holmer berpendapat bahwa aborsi adalah terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 dimana plasentasi belum selesai. Aborsi terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. *Abortus Spontan*, atau yang lebih dikenal sebagai keguguran merupakan suatu kondisi terjadinya kematian hasil konsepsi atau *Product Of Conception* (POC) atau secara umum janin pada usia kehamilan dibawah 20 minggu. Penyebab dari Keguguran (*abortus spontan*) dikarenakan kelainan pembuahan yang dapat menimbulkan kematian janin yang yang menyebabkan hasil konsepsi dikeluarkan, Kelainan plasenta, dan penyakit bawaan dari ibu.
2. *Abortus Provocatus*, yaitu jenis abortus atau aborsi yang dilakukan secara disengaja dengan cara menghancurkan janin guna menghentikan kehamilan sebelum waktunya. Aborsi ini terbagi menjadi 2 (dua) klasifikasi yaitu *Abortus Provocatus Medicalis*, ialah aborsi yang dilakukan dengan sengaja atas alasan darurat medis yang apabila dipertahankan akan membahayakan atau mengancam nyawa sang ibu maupun janin itu sendiri. Aborsi ini pun harus dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian dan wewenang untuk melakukan tindakan aborsi, dan harus berdasarkan pertimbangan tim ahli dan juga persetujuan dari pihak keluarga serta dilakukan pada saran kesehatan tertentu. Kemudian *Abortus Provocatus Criminalis*, ialah aborsi yang dilakukan dengan sengaja tanpa adanya alasan darurat medis melainkan disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti faktor hamil diluar nikah, masalah ekonomi, atau tekanan dari pihak-pihak tertentu, sehingga Aborsi jenis ini dikategorikan sebagai aborsi ilegal karena melanggar pasal 75 ayat 1 dan 2 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Berdasarkan hasil dari Laporan Sistuisi Kependudukan Dunia 2022 yang diluncurkan oleh pihak The United Nations Population Fund (UNFPA) menyatakan bahwa sebanyak 60% kejadian kehamilan yang tidak direncanakan banyak yang berujung aborsi. Dari data tersebut dapat menggambarkan bahwa tindak pidana aborsi ini semakin hari semakin banyak terjadi, mengingat banyaknya faktor yang terjadi diluar alasan medis dan kehamilan yang disebabkan pemerkosaan. Aborsi yang legal yaitu apabila termasuk kedalam klasifikasi *Abortus Provocatus Medicalis* dimana aborsi ini disebabkan oleh adanya alasan darurat medis seperti yang tertuang dalam pasal 75 ayat 2 dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa : “*Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan : Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan*” Sedangkan Pengaturan mengenai kehamilan akibat perkosaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 pada Pasal 31 ayat 2 yaitu “*Tindakan*

*aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir*” Kemudian dalam indikasi pemerkosaan ini harus dibuktikan dengan syarat-syarat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 pada pasal 34 yang menyatakan bahwa “*kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan* :

1. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
2. Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.”

Dalam tindak pidana aborsi yang melibatkan dokter dan juga perawat merupakan hasil dari suatu keterlibatan yang mencakup orang-orang dalam sebuah kerjasama guna mewujudkan suatu hasil tindak pidana dari perbuatan masing-masing, perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya sehingga mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana. Maka dari keterlibatannya itu, melakukan aborsi diluar faktor yang diperbolehkan (*Abortus Provocatus Criminalis*) dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban ini dapat ditinjau dari peraturan-peraturan yang berlaku diantaranya yaitu :

1. Pasal 194 dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)”
2. Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”

Dalam penelitian ini mengangkat kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan pada sebuah Klinik di daerah Paseban, Jakarta Pusat yang dilakukan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada kasus ini diantaranya memiliki fakta-fakta hukum seperti kegiatan Aborsi ini dilakukan langsung oleh seorang dokter yang sekaligus sebagai penanggungjawab dari klinik ilegal tersebut selain itu terdakwa dibantu oleh beberapa pihak yang turut serta dalam melakukan tindak pidana aborsi. Terdakwa menjadikan sebuah rumah sebagai tempat aborsi ilegal tanpa ijin yang sah. Kemudian tindak pidana tersebut diketahui dalam kurun waktu 2 tahun sejak tahun 2018 memiliki jumlah pasien yang melakukan aborsi sudah diatas 903 janin yang dilakukan aborsi ditempat tersebut. Selain itu terdakwa memiliki keuntungan yang diperoleh dalam kurun waktu 2 tahun yaitu sejak tahun 2018 sampai tertangkap oleh Petugas Kepolisian dari kegiatan aborsi tersebut sekitar Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah). Atas fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari putusan yang mencakup fakta-fakta hukum tersebut maka sesuai dengan data pada Putusan No. 406/Pid.sus/2020/PN Jkt Pst maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan :

1. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan beberapa barang bukti; dan
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dari uraian tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan No. 406/Pid.sus/2020/PN Jkt Pst menjerat terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, menurut penulis hal ini dinilai kurang tepat dengan tindakan yang telah diperbuat oleh para pelaku. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keterlibatan Dokter Dan Perawat Dalam Tindak Pidana Aborsi Di Klinik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan KUHP (Studi Kasus Putusan No. 406 /Pid.Sus/2020/Pn Jkt Pst). Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Dan Perawat Dalam Melakukan Tindak Pidana Aborsi Di Sebuah Klinik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan KUHP?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Yang Diputus Terhadap Putusan Nomor. 406/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Pst.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan ini dilakukan atas dasar bahan-bahan pustaka dan data sekunder dengan cara menelaah teori-teori hukum, konsep maupun asas-asas hukum dan juga peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini maka penulis akan menguraikan fakta yang terjadi didalam masyarakat dengan mendeskripsikan melalui teori hukum maupun peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dari pihak ketiga, dimana data ini dapat diperoleh melalui studi kepustakaan yang memuat pengumpulan data yang bersumber dari putusan, buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yang merupakan analisa dengan memanfaatkan teori dan peraturan yang berlaku.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Dan Perawat Dalam Melakukan Tindak Pidana Aborsi Di Sebuah Klinik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan KUHP.**

Pertanggungjawaban merupakan sebuah kewajiban bagi para pelanggar hukum atau kejahatan, karena kejahatan masuk kedalam tindak pidana yang secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Menurut McKenna, Pertanggungjawaban adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Menurut Roeslan Shaleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Unsur-unsur dalam menentukan perbuatan dapat dipertanggungjawabkan yaitu dengan adanya unsur subjektif dimana adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan. Kemudian dengan unsur objektif dimana adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain

harus ada unsur melawan hukum. Terkait permasalahan yang dibahas yaitu keterlibatan dokter dan perawat dalam melakukan tindak pidana aborsi, maka dokter dan perawat tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya karena telah mengandung unsur subjektif dan objektif, dimana dokter dan perawat tersebut dengan sengaja membuka praktik klinik aborsi ilegal dimana hal ini mengandung kesengajaan, kesalahan, perbuatan dan sifat melawan hukum.

Dalam menentukan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, Indonesia sendiri telah mengatur mengenai tindak pidana aborsi dari segi Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari peraturan tersebut, maka diperlukan adanya pertanggungjawaban bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan aborsi yang melanggar undang-undang, sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 75 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan telah melakukan aborsi diluar faktor-faktor yang diperbolehkan dalam pasal 75 ayat 2. Meninjau pada peraturan yang mengatur terkait terlibatnya seorang dokter maupun perawat dalam tindak pidana aborsi ini yaitu terdapat pada Pasal 194 dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).”* Pasal lain yang dapat menjerat pelaku tindak pidana aborsi ini yaitu Pasal 349 KUHP yang menyatakan bahwa *“Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”* Namun pada permasalahan ini diberlakukan asas preferensi yaitu *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, Sehingga dalam hal ini UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan lebih diutamakan daripada KUHP yang sifatnya lebih umum.

### **Pertimbangan Hukum Yang Diputus Terhadap Putusan Nomor. 406/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Pst.**

Dalam membuat putusan seorang hakim haruslah menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal dimana pertimbangan hukum ini berisi suatu analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam memutus perkaranya demi mencegah subjektivitas, dimana beberapa pertimbangannya adalah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Dalam putusan No. 406/pid.sus/2020/PN Jkt Pst Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi dimana tidak sesuai dengan ketentuang perundang-undangan yang berlaku. Adapun fakta-fakta hukum yang mendukung pernyataan bahwa Terdakwa bersalah yaitu berdasarkan dari isi Putusan No. 406/Pid.sus/2020/PN Jkt Pst sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian (disiplin ilmu) Kedokteran Spesialis Kandungan & melahirkan (*specialist OBGYN/Obsestik & Gynecologi*);
2. Bahwa kemudian pada tahun 208, Terdakwa membuka usaha praktek klinik Aborsi (tanpa nama) di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk melakukan kegiatan aborsi dan tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktek Kedokteran (tanpa Surat izin Praktek/tanpa memiliki surat tanda Registrasi) dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan kesehatan lainnya;
3. Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab Klinik Aborsi yang beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat tersebut, dimana seluruh tindakan aborsi yang dilakukan sejak tahun 2018 dilaporkan dan atas sepengetahuan terdakwa, walaupun ada waktu tertentu yang melakukan tindakan aborsi bukan terdakwa;

4. Bahwa selanjutnya team dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya jika disebuah rumah di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat, dijadikan sebagai tempat Aborsi Illegal tanpa ijin yang sah;
5. Bahwa terdakwa bersama sama dengan 2 orang yang lain melakukan tindakan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan terdakwa mengerti serta paham jika janin/bayi dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup;
6. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan No. 406/pid.sus/2020/PN Jkt Pst, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa :

1. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
3. Mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
4. Mempertimbangkan keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan merasa bersalah, Terdakwa memiliki tanggung keluarga, Terdakwa sakit-sakitan.
5. Memutuskan hukuman dengan menjerat terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Melihat dari putusan tersebut, bahwa dari tindakan yang terdakwa lakukan selama tindak pidana aborsi dilakukan tidak setimpal atau kurang tepat dengan sanksi-sanksi yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang sudah diatur dalam perundang-undangan bahwa tersangka dapat dikenakan pasal 349 KUHP yang menyatakan bahwa “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.” dimana pasal tersebut lebih berat hukumannya, yaitu ditambah sepertiga dari hukuman yang diatur dalam pasal 347 dan pasal 348 KUHP, serta sanksi lain yang dapat diberlakukan yaitu pada pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).” Namun karena berlakunya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, dimana dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ini lebih secara khusus membahas terkait aborsi dibandingkan dengan KUHP maka Hakim memutuskan dalam putusan No. 406/pid.sus/2020/PN Jkt Pst ini mendahulukan aturan-aturan yang tercantum didalam pasal UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan daripada KUHP yang sifatnya lebih umum.

#### **D. Kesimpulan**

Tindak pidana aborsi termasuk kedalam jenis *Abortus Provocatus Criminalis* yaitu aborsi yang dilakukan diluar faktor medis dan bukan korban pemerkosaan, dimana melanggar pada ketentuan yang tertuang dalam pasal 75 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014 yang mengatur tentang Kesehatan Reproduksi, maka dalam kegiatannya tersebut perlu adanya Pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang melakukan aborsi tersebut.

Terkait dokter dan perawat yang melakukan tindak pidana aborsi diatur dalam pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana yang telah ditentukan dalam pasal 347 dan 348 dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya. Kemudian diatur pula secara khusus dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada pasal 194 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah). Terkait Pertimbangan hukum yang diputus dalam putusan No. 406/pid.sus/2020/PN Jkt Pst, Hakim memutuskan bahwa tidak ada atau tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Oleh karena itu Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana. Dengan diberlakukannya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dimana asas tersebut mendahulukan peraturan yang khusus dari peraturan yang umum, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ini lebih mengatur secara khusus membahas terkait aborsi dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maka Hakim dalam memutuskan putusan ini mendahulukan aturan-aturan yang tercantum didalam pasal Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan daripada KUHP yang sifatnya lebih umum, yaitu mengadili terdakwa dengan pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dengan Denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Seharusnya seorang dokter maupun perawat lebih memerhatikan kode etiknya dan menjaga etikanya sebagai profesi dengan jabatan seorang dokter dan perawat, dimana menurut Konsil Kedokteran Indonesia Nomor. 17/KKI/KEP/VIII/2006 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran bahwa melakukan praktik kedokteran dengan tidak cakap atau tidak kompeten, serta melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan (tanpa indikasi medis) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan etika profesi merupakan bentuk pelanggaran disiplin kedokteran. Kemudian sebaiknya dokter dan perawat yang terbukti melakukan praktik aborsi ilegal dapat diberhentikan dari jabatannya, dan diberikan sanksi dimana pelaksanaan dari hukum administrasi serta dari segi hukum pidana harus diberlakukan sebagai bentuk dari pertanggungjawabannya. Serta pentingnya himbauan atau motivasi baik berupa pendidikan agama atau penyuluhan hukum dalam pendidikan kedokteran serta masyarakat agar lebih memperhatikan dan mengawasi pergaulan bebas yang dapat menjurus pada perbuatan tindak pidana aborsi.

#### Daftar Pustaka

- [1] CB. Kusmaryanto. *Kontroversi Aborsi*. Grasindo, Jakarta. 2002.
- [2] CB. Kusmaryanto, "Tolak Aborsi", Kanisius, Yogyakarta, 2005.
- [3] Maria Ulfa Anshor. *Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Kompas, Jakarta. 2006.
- [4] Ronny Haniatjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. PT Ghalia Indonesia, Jakarta. 1990.
- [5] Lestari, Rizqi Tri, Hendar, Jejen (2022). Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(1). 19 – 22
- [6] Yulia Fauziah dan Cecep Triwibiwo. *Bioteknologi Kesehatan*. Nuamedika, Yogyakarta. 2013.
- [7] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- [8] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor. 406/Pid.sus/2020/Pn Jkt Pst/Mahkamah Agung/15 Juli 2020.
- [9] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, LN No. 169 Tahun 2014, TLN No. 5559.
- [10] Republik Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, LN No.

144 Tahun 2009, TLN No. 5063.